



PUTUSAN

Nomor 2056 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ahli Waris YULIANA KALE SUPRATIKNO, yaitu:

- 1) **Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO**,
- 2) **ALAN SUPRATIKNO**, keduanya bertempat tinggal di Agung Barat 25, Blok B 22 Nomor 3, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Marsel W. Radja, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Tifa, Kelurahan Manutapen, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ALETHA S. DERICA KALE-PA, bertempat tinggal di RT 014, RW 005, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada George Dieter Nakmofa, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat George D Nakmofa, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Air Lobang I, RT 041, RW 017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2018; Termohon Kasasi;

Dan

1. **Dr. Ir. DANIEL MANONGGA**, alamat tidak diketahui;
2. **MANGI KOTA**, bertempat tinggal di RT 09, RW 03, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 2056 K/Pdt/2020



1. **JOHANIS TIGOR LAY WIE**, bertempat tinggal di Jalan TDM II RT 012, RW 002, Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
2. **Drs HERMAN KAHO**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada RT 006, RW 003, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja Kupang, Nusa Tenggara Timur;
3. **ALI YUDI SERANG**, bertempat tinggal di RT 003, RW 001, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
4. **SIPRIANUS REDA**, bertempat tinggal di RT 003, RW 009, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
5. **ARIANTO KAHO**, bertempat tinggal di Jalan Cleret RT 034, RW 009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
6. **WELHELMINCE LAY LADO HADO**, bertempat tinggal di Jalan Cleret RT 034, RW 009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
7. **PAULINA ULY ALIAS PAULINA JIMMY RANI ULY**, bertempat tinggal di RT 034, RW 009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
8. **Ahli Waris AFONS DADI HAGA**, yaitu:
MARTHINA DADI HAGA, bertempat tinggal di RT 036, RW 014, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
9. **BAHARUDDIN**, bertempat tinggal di RT 011, RW 005, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
10. **MARCO MOREIRA**, bertempat tinggal di RT 014, RW 004, Kelurahan Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 2056 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **MATHEOS NATBAIS**, bertempat tinggal di RT 034, RW 009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
12. **YOSEP KALELENA**, bertempat tinggal di RT 012, RW 002, Kelurahan Tuak daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
13. **DOMINGGUS LENA**, bertempat tinggal di RT 020, RW 07, Kelurahan Fatululi, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
14. **MARTINUS PARAEDE**, bertempat tinggal di RT 026, RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
15. **KARDINAN LEONARD KALELENA**, bertempat tinggal di RT 018, RW 005, Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
16. **APRIANA LODIANA KALELENA**, bertempat tinggal di Jalan Jati, RT 018, RW 005, Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
17. **M MONIRI**, bertempat tinggal di Jalan Cleret RT 034, RW 009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
18. **KASMIANA**, bertempat tinggal di Jalan Cleret RT 034, RW 009, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Para Turut Termohon Kasasi

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan menerima gugatan provisi Penggugat beralasan hukum;

Halaman 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 2056 K/Pdt/2020



2. Memerintahkan Para Tergugat untuk segera menghentikan segala aktifitas/ kegiatan pembangunan di atas tanah objek sengketa dan keluar dari tanah objek sengketa sambil menunggu kepastian hukum atas perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa almarhum Benyamin Davidson Kalelena dan nyonya Aletha Salomi Derica Kale-Pa adalah suami istri yang sah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, dahulu kecamatan Kupang Tengah, Kota Kupang, dahulu Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 332 tanggal 27 Juli 1991, GS.S.U. Nomor 2033/1982, tanggal 2 November 1982, seluas 19.560 m² (sembilan belas ribu lima ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Maraian Ndun dan Susana Ndun (sekarang dengan Indra Thertius Tanghana, Oktovianus Napa, Gerson Kono, Simon Kleden, Seminari),
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah H.M. Ndun (sekarang dengan jalan),
 - Sebelah selatan berbatasan jalan raya,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah H.M. Ndun (sekarang dengan Rosalinda P M L);

adalah harta bersama almarhum Benyamin Davidson Kalelena dan nyonya Aletha Salomi Derica Kale-Pa;

4. Menyatakan perbuatan almarhum Benyamin Davidson Kalelena yang telah menghibahkan objek tanah sebagaimana tersebut pada point 5 di atas kepada almarhum Yuliana Kale Supratikno tersebut berdasarkan Akta Hibah Nomor 32/XI/KKTENG/1993, tanggal 26 November 1993 yang dibuat dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Silvester BJoseph Mambaitfeto, S.H./Turut Tergugat, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat bertentangan dengan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 1666 KUHPerdara dan Pasal 584 KUHPerdara maka penghibahan tersebut harus juga dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 11 Hal. Put. Nomor 2056 K/Pdt/2020



5. Menyatakan hukum bahwa oleh karena itu, Akta Hibah Nomor 32/XI/KKTENG/1993, tanggal 26 November 1993 yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Silvester BJoseph Mambaitfeto, SH harus dinyatakan tidak sah dan dibatal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan hukum bahwa karena Akta Hibah Nomor 32/XI/KKTENG/1993, tanggal 26 November 1993 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak sah dan batalkan demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan karena segala bentuk peralihan hak selanjutnya berdasarkan Akta Hibah Nomor 32/XI/KKTENG/1993, tanggal 26 November 1993 juga tidak sah dan batalkan demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka objek tanah sebagaimana termuat dalam akta hibah tersebut harus dinyatakan kembali kepada status hukum semula yaitu sebagai harta bersama yang belum dibagi;
7. Menyatakan hukum bahwa penguasaan objek tanah tersebut oleh Para Tergugat I sampai Tergugat XXII atau siapapun yang mendapat hak dari padanya baik secara langsung maupun tidak langsung adalah perbuatan melawan hukum karena tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum serta merugikan Penggugat;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa semua bentuk peralihan hak atas tanah objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita point 5 di atas adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;
9. Menghukum Para Tergugat I sampai Tergugat XXII atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk segera membongkar bangunan rumah di atas objek tanah tersebut dan mengosongkan tanah serta selanjutnya menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, apabila perlu dengan bantuan pihak keamanan (Polisi);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya penyerahan tanah objek tanah tersebut kepada Penggugat;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 2056 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi atau perlawanan dari pihak ketiga;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Kupang Klas IA berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, IV, V, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI dan Tergugat XXII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kabur dan tidak sempurna menyangkut subjek Tergugat;
2. Gugatan kabur dan tidak sempurna menyangkut objek gugatan;
3. Gugatan kabur dan tidak sempurna menyangkut posita gugatan dan petitum gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 19 Juni 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa almarhum Benyamin Davidson Kalelena dan nyonya Aletha Salomi Derica Kale-Pa (Penggugat) adalah suami istri yang sah;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima (dahulu kecamatan Kupang Tengah), Kota Kupang (dahulu Kabupaten Kupang), Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 332/Desa Lasiana tertanggal 27 Juli 1991, Gambar Situasi Nomor 2033/1990, tanggal 2 Oktober 1990, seluas 19.560 m² (sembilan belas ribu lima ratus enam

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 2056 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh meter persegi) atas nama Benyamin Davidson Kalelena dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah M Ndun dan Susana Ndun (sekarang dengan Indra Thertius Tanghana, Oktovianus Napa, Gerson Kono, Simon Kleden, Seminari);
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H.M. Ndun (sekarang dengan jalan);
- Sebelah selatan berbatasan jalan raya;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H.M. Ndun (sekarang dengan Rosalinda P M L);

adalah harta bersama almarhum Benyamin Davidson Kalelena dan Aletha Salomi Derica Kale-Pa (Penggugat);

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan almarhum Benyamin Davidson Kalelena yang telah menghibahkan objek tanah tersebut di atas kepada almarhum Yuliana Kale Supratikno berdasarkan Akta Hibah Nomor 32/XI/KKTENG/1993, tanggal 26 November 1993 yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Silvester J. Mambaitfeto, S.H., (Turut Tergugat), tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa hibah sesuai Akta Hibah Nomor 32/XI/KKTENG/1993, tanggal 26 November 1993 yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Silvester J. Mambaitfeto, SH., (Turut Tergugat) adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala bentuk peralihan hak selanjutnya berdasarkan Akta Hibah Nomor 32/XI/KKTENG/1993, tanggal 26 November 1993 tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan objek tanah sebagaimana termuat dalam akta hibah tersebut harus kembali kepada status hukum semula (*ex tunc*) yaitu sebagai harta bersama milik Penggugat yang belum dibagi;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan tanah objek sengketa tersebut oleh Para Tergugat I sampai Tergugat XXII atau siapapun yang



- mendapat hak dari padanya, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah perbuatan melawan hukum karena tanpa alas hak yang sah;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa semua bentuk peralihan hak atas tanah objek sengketa tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 9. Menghukum Para Tergugat I sampai Tergugat XXII atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya, untuk segera membongkar bangunan rumah di atas tanah objek sengketa tersebut dan mengosongkan tanah serta selanjutnya menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila perlu dengan bantuan pihak keamanan (polisi);
 10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.356.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT KPG., tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2019 dan tanggal 22 Juni 2019 dan diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 190/PDT.G/2018/PN Kpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tersebut pada tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2019 dan tanggal 22 Juni 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/Pdt.G/2019/PN Kpg., tanggal 19 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 130/PDT/2019/PT KPG., tanggal 25 September 2019;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan mengabulkan eksepsi Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat asal untuk seluruhnya dan karenanya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; atau
2. Dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain dalam perkara ini, Para Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 2056 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenangnnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *judex facti* dihubungkan dengan keberatan Para Tergugat dalam Memori Kasasi tanggal 8 Januari 2019 dan tanggal 22 Juni 2019 dan jawaban Penggugat dalam Kontra Memori Kasasi tanggal 18 November 2019, putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 332 tanggal 27 Juli 1991, GS.S.U. Nomor 2033/1982, tanggal 2 November 1982 seluas 19.560 m² (objek sengketa) dibeli oleh mendiang suami Penggugat almarhum Benyamin Davidson Kalelena dari Ny. Angke Ndun Rassa ketika almarhum berada dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat sehingga objek sengketa adalah harta gono gini antara Penggugat dengan almarhum Benyamin Davidson Kalelena;

Bahwa objek sengketa dihibahkan oleh almarhum Benyamin Davidson Kalelena kepada almarhumah Yuliana Kalelena Supratikno/istri Tergugat I/Ibu Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai istri sehingga hibah tersebut adalah cacat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO., 2. ALAN SUPRATIKNO.,** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.	Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
Ttd./	
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 2056 K/Pdt/2020